

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya.

Adanya pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam serba ketidak teraturan dan ketidak tertiban yang bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kejahatan lainnya. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Jadi, ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Sebab pada dasarnya manusia menurut Thomas Hobes adalah *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain).¹

Dalam hal ini para ahli pemerintahan telah menemukan fungsi utama pemerintahan yaitu fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*services*). Suatu negara, bagaimana pun bentuknya dan seberapa luas pun

¹ SH. Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 16

wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah. Demikianlah disetiap negara di dunia, kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum didistribusikan secara sentral dan lokal. Dalam suatu negara federal, hal ini semakin tampak, sebab urusan-urusan pemerintahan negara federal merupakan sejumlah urusan sisa dari pemerintahan negara-negara bagiannya. Negara-negara bagian tersebut menyelenggarakan pemerintahan secara *local self government* dengan sedikit urusannya yang bersifat *local state government*.²

Dalam perkembangannya, kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Ditingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguh pun dalam praktek, saling bersaing. Salah satu faktor yang telah mendorong peningkatan distribusi kewenangan pusat ke daerah ialah berkembangnya sistem komunikasi yang cepat dan langsung, transportasi yang lebih baik, meningkatnya profesionalisme, tumbuhnya asosiasi-asosiasi di samping tuntutan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pelayanan lebih baik dan kepemimpinan politik dan administrasi yang lebih efisien. Beberapa hal yang urgen dari keberadaan pemerintah daerah dalam

²Menulis referensi dari internet, 18 Juni

2015 <http://junaidichaniago.com/2008/06/23/pasar-tradisional-nasibmu-kini/>(21.10)

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam aspek potensi yang dimiliki daerah, pertimbangan perlunya pemerintahan daerah memiliki alasannya sendiri. potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik yang sifatnya dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, nikel serta potensi pariwisata lainnya, melahirkan pertimbangan khusus bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerataan daerah. Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah membentuk pemerintahan daerah sekaligus pemberian otonomi tertentu untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya. Dalam konteks ini malah ada kecenderungan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan sampai-sampai daerah kehilangan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian sering muncul berbagai persoalan yang menempatkan pemerintah sebagai sasaran kedongkolan masyarakat daerah yang merasa telah dijadikan sapi perahan oleh pemerintah. Ujung otonominya telah diberikan kepada pemerintah daerah, tapi ekornya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan rumah tangganya, sekaligus menggali potensi-potensi yang ada sebagai penunjang pendapatan asli daerah.³

Kebutuhan untuk memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh adanya variasi dalam hal kepadatan penduduk, intensitas kebutuhan dan minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Dalam dua dekade terakhir ini, misalnya, kepentingan potensial pemerintah daerah telah meningkat sejalan

³Malano Herman, 2007, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Penerbit Utama, Yogyakarta.

dengan tuntutan yang semakin besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan. Di samping itu, walaupun fenomena di atas mempengaruhi semua lembaga pemerintah daerah, tuntutan bagi yang ada di wilayah perkotaan makin serius. Semakin besar hambatannya, semakin tidak dapat dihindarkan masalah kriminalitas, permukiman kumuh, persediaan air yang tidak mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak memuaskan dan pengangguran.

Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius dengan melibatkan unsur lembaga yang mampu menciptakan keteraturan. Pemerintah daerah dengan berbagai produk peraturannya dipandang urgen untuk menstabilkan suasana yang rumit ini, sebab jangkauan serta kemampuan pemerintah pusat terlalu jauh untuk menangani masalah ini. Masalah keterbatasan kemampuan pemerintah pusat juga merupakan salah satu alasan urgennya pemerintahan daerah.⁴

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar, maka Pemerintah Kota Bantul perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini mengatur tentang Pasar dan Pengelolaan Pasar, hal ini untuk memudahkan Pemerintah Kota Bantul untuk pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

⁴Menulis referensi dari internet, 16 Juni 2015 <http://bantulkab.go.id>. Diakses (20.15)

Tugas yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bantul dalam rangka membina dan melindungi pedagang pasar tradisional cukup kompleks. Tugas ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara tuntas di bidang pembinaan, perlindungan hukum yang merupakan proses dalam menjaga dan mempertahankan ke eksistesian pasar tradisional yang mulai terancam dengan tumbuhnya pasar modern dikabupaten Bantul, maksudnya, antara faktor penggerak dan sumber daya yang digunakan secara seimbang dan dinamis, sehingga usaha mewujudkan tujuan dinas dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan dan pengaturan pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional dimaksudkan agar supaya para pedagang pasar tradisional dapat meningkat kesejahteraannya dan memperoleh perlindungan dari adanya pasar modern (supermarket) yang pada masa sekarang ini banyak sekali tumbuh dan berkembang di Kota Bantul. Berdasarkan data yang dikumpulkan di Kota Bantul terdapat lebih dari 200 pasar modern(supermarket) yang dikelola oleh Alfamart dan Indomaret. Secara langsung maupun tidak langsung keberadaan supermarket tersebut berpengaruh terhadap penghasilan pedagang pasar tradisional di Kota Bantul.⁵

⁵Menulis referensi dari internet, 16 Juni 2015 <http://bantulkab.go.id>. Diakses (20.15)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bantul dalam membina dan melindungi pedagang pasar tradisional?
2. Faktor-faktor apa yang hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pasar Tradisional di Kota Bantul dalam membina dan melindungi pedagang pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ada atau tidaknya hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kebijakandinas pasar dalam mengendalikan jumlah pasar tradisional di Indonesia khususnya dikabupaten bantul.

2. Manfaat Praktis

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat mengenai kebijakan yang dilakukan oleh dinas pasar dalam mengendalikan jumlah pasar tradisional. masyarakat dalam penelitian ini di khususkan bagi perlindungan hukum terhadap pasar tradisional yang saat ini mulai terabaikan agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah dan dapat terealisasikan dengan semestinya.